

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI KEBERSIHAN (PERSAMPAHAN) KOTA JAYAPURA

**Transna Putra Urip<sup>1</sup>**

*transnaputra@feb.uncen.ac.id*

**Jasmiati<sup>2</sup>**

**Marsi Adi Purwadi<sup>3</sup>**

**Siti Aminah<sup>4</sup>**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dalam Hal tingkat optimalisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan di kota Jayapura tahun 2012 – 2018 dan Bagaimana Strategi Pengoptimalan penerimaan retribusi kebersihan/persampahan di kota Jayapura. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kuantitatif dan sumber data yaitu data Primer dan Data Sekunder. Metode Pengumpulan Data menggunakan metode wawancara, kepustakaan dan metode dokumentasi. sedangkan dalam metode analisis penulis menggunakan. Deskriptif Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik, metode efektifitas, dan metode AHP yang digunakan kemudian diinterpretasikan. Dari hasil Penelitian, dapat ditemukan Tingkat Optimalisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan Kota Jayapura masih sangat jauh berbeda dari Potensi Penerimaan Retribusi Kebersihan Kota Jayapura. hal ini dapat dilihat dari tahun 2012 – 2018 Rata– Rata Potensi Penerimaan Retribusi Kebersihan sebesar Rp 10.728.762.857 sedangkan Rata– Rata Realisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan Hanya Sebesar Rp 3.212.546.628. ini menunjukkan masih kurang Optimalnya Penerimaan Retribusi Kebersihan di Kota Jayapura dan Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan/persampahan Kota Jayapura dengan Analisis AHP sesuai dengan urutan bobot dan prioritasnya adalah : 1) meningkatkan kinerja SDM dengan bobot sebesar 0,347; 2) Evaluasi Kebijakan tariff retribusi Kebersihan dengan bobot sebesar 0,221; 3) meningkatkan penyuluhan dan penegakkan hokum dengan bobot sebesar 0,167; 4) Meningkatkan Sarana dan Prasarana dengan bobot sebesar 0,166; 5) insentif dan disinsentif pengurangan sampah dengan bobot 0,101.

**Kata Kunci: Retribusi Kebersihan (Persampahan), Kebijakan Pengelolaan**

### PENDAHULUAN

Dalam rangka Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas dan bertanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasa, pengendalian, pengelolaan dan penggalian potensi sumber daya yang dimiliki. Tujuan ini demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Yang berarti dengan adanya otonomi, setiap daerah diberikan kewenangan penuh untuk membua sejumlah kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan aspirasi masyarakatnya, terutama dalam hal pembiayaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah maupun penerimaan daerah.

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah pusat mengeluarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dimana isi dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

<sup>2</sup> Alumni Magister Ilmu Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

<sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

<sup>4</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam undang - undang dijelaskan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sebagai bentuk perwujudan peraturan Perundang-undangan tersebut, maka daerah membuat suatu kebijakan yang terkait dengan retribusi guna meningkatkan pendapatan yang berdasarkan potensi yang ada di daerah. Salah satu jenis retribusi yang cukup potensial adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan seperti yang dilakukan oleh Pemerintah kota Jayapura dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dan peraturan walikota Jayapura Nomor 22 Tahun 2017 tentang Peyesuaian tariff Retribusi Jasa Umum.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, dijelaskan bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang juga selanjutnya disebut dengan Retribusi Sampah adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah yang meliputi pengambilan sampah dari sumbernya, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, serta penyediaan lokasi pembuangan akhir.

Ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut dilatarbelakangi oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di kota Jayapura yang mengakibatkan bertambahnya volume sampah sehingga jasa atas pelayanan persampahan/ kebersihan menjadi sangat strategis dan diperkirakan akan terus meningkat.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa potensi sampah di Kota Jayapura cukup besar seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Permasalahan tersebut juga menjadi fokus utama bagi Badan Pendapatan Asli Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki keterkaitan di bidang persampahan/kebersihan.

Selama berlangsungnya kebijakan persampahan tersebut, potensi yang cukup besar dari retribusi sampah ini belum bisa dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Jayapura. dari Data Badan Pendapatan asli daerah Kota Jayapura tahun 2015, 2016, dan 2017, menyebutkan bahwa pendapatan retribusi sampah Kota Jayapura tahun 2015, 2016 dan 2017 tidak mencapai target. Tidak tercapainya target pendapatan retribusi sampah menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Dinas Kebersihan dan Badan Pendapatan asli daerah Kota Jayapura. Belum maksimalnya pelayanan yang diberikan sebagai feedback atas beban biaya yang dibayarkan masyarakat dalam hal pelayanan persampahan. Retribusi yang bersifat langsung untuk mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

Yang menjadi indikasi masalah penelitian dalam retribusi sampah ini yaitu, masih belum optimalnya kinerja Dinas Kebersihan dalam melayani masyarakat dan Badan Pendapatan Asli Daerah dalam melakukan pemungutan retribusi kebersihan.

Melalui beberapa uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka peneliti ini merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang: **“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI KEBERSIHAN / PERSAMPAHAN KOTA JAYAPURA”**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat Optimalisasi Penerimaan retribusi kebersihan / persampahan di kota jayapura?
2. Bagaimana Strategi Pengoptimalan Penerimaan Retribusi Kebersihan/persampahan di kota Jayapura?

### **Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian yang berjudul ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA JAYAPURA ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan retribusi kebersihan dalam tingkat Optimalisasi penerimaan retribusi kebersihan kota Jayapura

Tahun 2012 – 2018, dampak implementasi kebijakan retribusi kebersihan/persampahan kota Jayapura dan Bagaimana Strategi dalam Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Kebersihan/persampahan Kota Jayapura.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan/Persampahan dalam hal tingkat optimalisasi penerimaan retribusinya Di Kota Jayapura dan dampak implementasi kebijakan retribusi kebersihan/persampahan di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui strategi apa yang harus di ambil untuk mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Kebersihan Kota Jayapura.

### **Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan penelitian ini penulis berharap bisa memberikan manfaat bagi semua pihak. adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah  
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan juga supaya pemerintah mendapatkan informasi yang memadai tentang potensi penerimaan Retribusi Kebersihan.
2. Bagi Universitas  
Hasil Penelitian dapat dipakai sebagai bahan referensi perpustakaan, untuk referensi perbandingan terhadap objek penelitian yang sama khususnya tentang implementasi kebijakan penerimaan retribusi kebersihan kota jayapura.
3. Bagi Mahasiswa  
Hasil Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat menerapkan ilmu – ilmu yang telah di dapat dari bangku kuliah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Jayapura Provinsi Papua dengan pertimbangan bahwa Kota Jayapura adalah salah satu daerah yang cukup potensial.

### **Jenis dan Sumber Data**

#### **Jenis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang memberikan gambaran tentang Implementasi kebijakan retribusi kebersihan/persampahan Kota Jayapura. pada umumnya kegiatan penelitian kuantitatif yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk angka – angka seperti data realisasi retribusi Kebersihan.

#### **Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh dari dua sumber yaitu : data primer dan data skunder. yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber infoman dengan memakai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara). penelitian ini akan lebih menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam rangka mengetahui analisis dari implementasi kebijakan tersebut. adapun informan yang menjadi sumber data adalah :
  - a. Interview atau wawancara terbuka yaitu mengadakan wawancara dengan informan berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas (tidak terikat) jawabannya.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun di dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan terkait dengan permasalahan tersebut seperti Dinas Kebersihan Kota Jayapura.

### Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang akan diteliti. Informan harus banyak pengalaman tentang penelitian serta dapat memberikan pandangan-pandangannya tentang nilai-nilai, sikap dan proses kebudayaan yang menjadi latar penelitian. Penelitian informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini dengan cara purposive sampling. Hal ini diambil dengan maksud dan tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang dimaksud informan penelitian adalah sebagai berikut :

- a) Dinas Kebersihan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura, sebagai lembaga Pemerintahan yang berfokus pada bidang kebersihan (4 orang).
- b) Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura (2 orang).
- c) Petugas Kebersihan Kota Jayapura (1 orang).
- d) Objek sasaran Retribusi kebersihan Kota Jayapura (Rumah Tangga (1 orang), Perdagangan (1 orang), Industri (1 orang)).

### Metode Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui cara pendekatan berinteraksi langsung berupa Tanya jawab dengan pemerintah dan masyarakat mengenai kepemimpinan Kota Jayapura.

#### 2. Studi Kepustakaan

Bahan Pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun soft-copy edition, seperti buku, e-book, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi, pemerintahan dan lain-lain. Pengumpulan data melalui bahan pustaka menjadi bagian yang penting dalam penelitian ketika peneliti memutuskan untuk melakukan kajian pustaka dalam menjawab rumusan masalahnya.

#### 3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi pada waktu silam.

#### 4. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner cukup terperinci dan lengkap dan sudah menyediakan pilihan jawaban (kuesioner tertutup)

### Metode Analisis Data

Deskriptif Kuantitatif yaitu data yang di peroleh dari sampel populasi penelitian di analisis sesuai dengan metode statistik yang di gunakan kemudian di interpretasikan. Untuk menghitung Potensi penerimaan retribusi kebersihan yang dipungut di kota Jayapura dan untuk mengukur efektifitas potensi penerimaan retribusi kebersihan dan realisasi penerimaan retribusi kebersihan kota Jayapura digunakan rumus sebagai berikut :

#### 1. Potensi Penerimaan Retribusi Jasa Umum (Retribusi Kebersihan)

- a. Rumah Tangga = jumlah rumah tangga X tariff Retribusi kebersihan X 12 (bulan)
- b. Perdagangan = jumlah Perdagangan X tariff retribusi Kebersihan X 12 (bulan)
- c. Industri = jumlah industry X tariff retribusi Kebersihan X 12 (bulan)

2. Menurut Halim (2011) rasio pengukuran efektifitas potensi retribusi kebersihan dan realisasi penerimaan retribusi kebersihan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan}}{\text{Potensi Penerimaan Retribusi Kebersihan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat keefektifan maka dapat digunakan indicator sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Indikator Pengukuran Efektifitas**

Presentase %	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

1. Analytical Hierarchi Process (AHP)

Pemilihan prioritas strategi digunakan metode Analytical Hierarchi Process (AHP). ini merupakan suatu model yang memberikan kesempatan bagi perorangan atau kelompok untuk membangun gagasan-gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi mereka masing-masing dan memperoleh pemecahan masalah yang diinginkan mereka (Saaty,1993). Dengan metode AHP di bentuk sebuah kerangka untuk mengambil keputusan yang efektif atas persoalan yang kompleks dengan cara menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan kedalam bagian-bagiannya kemudian menata bagian-bagian ini dalam suatu susunan hierarki, memberi nilai numeric pada pertimbangan subjektif berdasarkan tingkat kepentingan tiap variabel dan selanjutnya mensintesis berbagai pertimbangan tersebut untuk menetapkan variabel mana yang menjadi prioritas utama pada pemecahan suatu masalah yang dikaji. alternative strategi pada hierarki diperoleh melalui justifikasi alternative dari observasi yang berkaitan dengan objek penelitian. (Saaty, 1993) menjelaskan terdapat tiga prinsip dasar AHP, yaitu menyusun hierarki, menetapkan prioritas dan menyusun konsisten logis. AHP dilakukan melalui pengisian kuesioner dimana pemilih responden dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu responden dipilih peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu berdasarkan kepakaran terhadap masalah yang diteliti. dalam penelitian ini digunakan metode AHP dikarenakan dengan metode ini dapat langsung diketahui urutan prioritas strategi dalam upaya optimalisasi penerimaan retribusi kebersihan/ persampahan yang dimana pada penelitian ini tujuannya yaitu Prioritas Strategi dalam upaya optimalisasi penerimaan retribusi kebersihan kota jayapura , Faktor-faktornya yaitu : system pengelolaan, system pengawasan, tariff dan system pemungutan, dan sumber daya manusia, actor yang berperan yaitu : Masyarakat (Rumah Tangga, Pengusaha dan Industri), Pemerintah (DLH,BAPENDA, dan DKP), DPRD, Petugas Kebersihan, kendala-kendalanya yaitu : Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan SDM, Tarif yang Rendah. Dan prioritas dalam analisis ini yaitu : meningkatkan Penyuluhan dan penegakkan hukum, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan Kinerja SDM, Insentif dan Disinsentif pengurangan sampah, evaluasi kebijakan tariff retribusi kebersihan berdasarkan nilai bobot yang dihasilkan dari pengelolaan kuesioner AHP yang diisi oleh para pakar (Responden) terpilih, sehingga lebih memudahkan pemerintah kota Jayapura dalam merumuskan kebijakan. responden yang dipilih untuk pengisian kuesioner AHP yaitu pejabat dari Dinas Pendapatan asli daerah kota Jayapura (Bapenda), Pejabat Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Petugas Kebersihan, Rumah Tangga (1), Perdagangan (1) dan industry (1) di Kota Jayapura.

**Definisi Oprasional**

Konsep Dasar dari definisi Oprasional Mencakup Pengertian untuk mendapatkan data yang akan di analisis dengan tujuan untuk mengoprasionalkan konsep-konsep penelitian menjadi variable penelitian serta cara pengukurannya. berdasarkan variable yang terdapat dalam penelitian ini, definisi oprasional variable yang digunakan yaitu :

- 1) Implementasi Kebijakan

Yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan agar supaya bisa mencapai target yang diinginkan. dalam implementasi kebijakan pada penelitian ini. peneliti akan lebih terfokus ke penerimaan retribusi dan dari situ peneliti bisa melihat apakah implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik atau belum.

2) Retribusi Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, pelayanan kebersihan meliputi penambihan sampah, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, perdagangan dan perindustrian. tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.

Retribusi kebersihan merupakan iuran wajib kepada pemerintah yang diberikan oleh masyarakat untuk menghasilkan pendapatan yang dihasilkan oleh daerah melalui :

a. Penarikan Retribusi Daerah .

3) Optimalisasi Penerimaan berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan jumlah uang yang diterima/diperoleh dari jasa pelayanan yang diberikan.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Jenis – Jenis tariff Pemungutan Retribusi Kebersihan .

1. Tariff retribusi kebersihan di atur dalam Perda Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012, yang berbunyi : struktur dan tariff retribusi di tetapkan sebagai berikut :

- 1) Pengambilan, pengangkutan, pengolahan, dan pemusnahan sampah rumah tangga adalah Rp 5.000,-/ bulan
- 2) Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan, antara lain pasar, pertokoan, rumah makan :
  - a. Kecil Rp 30.000,-/bulan
  - b. Sedang Rp 40.000,- /bulan
  - c. Besar Rp 60.000,-/bulan
- 3) Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemusnahan sampah industry antara lain rumah sakit, hotel dan pabrik :
  - a. Kecil Rp 30.000,-/bulan
  - b. Sedang Rp 40.000,- /bulan
  - c. Besar Rp 60.000,-/bulan

2. Menurut Peraturan Walikota Jayapura Nomor 22 tahun 2017 tentang Penyesuaian tariff Retribusi Jasa Umum :

Struktur dan tariff retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Pengambilan, Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pasar, pertokoan dan rumah makan :
  - a. Kecil Rp 50.000,-/bulan
  - b. Sedang Rp 70.000,-/bulan
  - c. Besar Rp 90.000,-/bulan
- 2) Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemusnahan sampah industry antara lain rumah sakit, hotel dan pabrik :
  - a. Kecil Rp 50.000,-/bulan
  - b. Sedang Rp 70.000,-/bulan
  - c. Besar Rp 90.000,-/bulan

### Potensi Penerimaan Retribusi Kebersihan

Potensi Penerimaan Retribusi Kebersihan mulai dari rumah tangga, perdagangan, dan industry di kota Jayapura dari tahun 2012 – 2018 dapat dilihat berikut ini :

**Potensi Penerimaan Retribusi Kebersihan bidang Rumah Tangga**

Potensi penerimaan retribusi kebersihan bidang rumah tangga di hitung dengan cara Jumlah Kepala rumah tangga X tariff retribusi kebersihan X 12 (bulan). dimana tariff retribusi kebersihan untuk Rumah Tangga yang diatur oleh Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 sebesar Rp 5.000/ Bulan.

**Tabel 2.**

**Potensi Penerimaan Retribusi Kebersihan bidang Rumah Tangga Tahun 2012 – 2018**

Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Tarif Retribusi Kebersihan (Rp)	Jumlah Bulan	Potensi Penerimaan Retribusi Kebersihan (Rp)
2012	63.193	5.000	12	3.791.580.000
2013	64.189	5.000	12	3.851.340.000
2014	64.925	5.000	12	3.895.500.000
2015	66.754	5.000	12	4.005.240.000
2016	67.994	5.000	12	4.079.640.000
2017	69.140	5.000	12	4.148.400.000
2018	70.094	0	12	0

Sumber : data yang diolah tahun 2019

**Catatan : pada Tahun 2018 pemungutan retribusi kebersihan oleh Rumah Tangga sudah di tiadakan menurut Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2017 tentang penyesuaian tariff retribusi Kebersihan.**

Dari table diatas jelas terlihat bahwa pemungutan retribusi kebersihan oleh Masyarakat tiap tahun terus meningkat di akibatkan karena jumlah Kepala Keluarga yang terus meningkat. sehingga membuat potensi penerimaan terus meningkat dengan baik.

**Potensi Penerimaan Retribusi Kebersihan bidang Perdagangan**

Potensi Penerimaan Retribusi kebersihan bidang Perdagangan dihitung dengan cara Jumlah Perdagangan X tariff retribusi kebersihan X 12 (Bulan) dimana tariff retribusi di perdagangan ini penulis mengambil tariff sedang sesuai peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 sebesar Rp 40.000/Bulan dan peraturan Walikota Jayapura Nomor 22 Tahun 2017 sebesar Rp Rp 70.000/Bulan. Peneulis Mengambil tariff sedang di karenakan data yang di dapatkan dalam Perijinan Usaha Kota Jayapura tidak ada ukuran perdagangan seperti yang di atur perda dan perwa Kota Jayapura. potensi penerimaan dapat di lihat berikut ini :

**Tabel 3.**

**Potensi Penerimaan Retribusi Kebersihan bidang Perdagangan (pasar, pertokoan, rumah makan ) Tahun 2012 – 2018 .**

Tahun	Jumlah Perdagangan	Tarif Retribusi Kebersihan (Rp)	Jumlah Bulan	Potensi Penerimaan Retribusi Kebersihan (Rp)
2012	7.461	40.000	12	3.581.280.000
2013	7.655	40.000	12	3.674.400.000
2014	7,675	40.000	12	3.684.000.000
2015	7.681	40.000	12	3.686.880.000
2016	7.177	40.000	12	3.444.960.000
2017	6.880	40.000	12	3.302.400.000
2018	7.945	70.000	12	6.673.800.000

Sumber : data yang diolah Tahun 2019 .

Dari tabel diatas ini jelas terlihat bahwa pemungutan kebersihan oleh perdagangan tiap tahun terus mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2016–2017 mengalami penurunan pada tahun 2016 turun sebesar Rp 3.444.960.000 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 sebesar Rp 3.686.880.000 dan pada

tahun 2017 terjadi penurunan sebesar Rp 3.302.400.000. ini di akibatkan pada tahun 2016–2017 terjadi penurunan jumlah perizinan dari 7.681 tahun 2015 menjadi 7.177 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 turun menjadi 6.880. tetapi pada tahun 2018 kembali meningkat sebesar Rp 6.673.800.000 karena terjadi perubahan tariff Retribusi Kebersihan sesuai peraturan walikota Jayapura Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyesuaian tariff retribusi Jasa Umum dan terjadi peningkatan pada perijinan usaha sebesar 7.945.

### Potensi Penerimaan Retribusi Kebersihan Bidang Industri

Potensi Penerimaan Retribusi bidang industry dihitung dengan cara jumlah Industri kota Jayapura X Tariff Retribusi X 12 (Bulan). dimana sesuai peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tarif retribusi Industry sebesar Rp 60.000/bulan dan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 22 tahun 2017 tarif retribusi kebersihan di bidang industry sebesar Rp 90.000/Bulan. Penulis Menghitung Potensi penerimaan dengan menggunakan tariff besar karena pada data Perijinan Usaha di Kota Jayapura di bidang industry adalah jenis Industry besar.

Dari table dibawah jelas terlihat bahwa potensi penerimaan retribusi kebersihan di bidang industry terus meningkat setiap tahunnya. tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 2.897.280.000 dari tahun 2015 yang sebesar Rp 3.257.280.000. ini dikarenakan terjadi penurunan ijin usaha industry dari 4.524 pada tahun 2015 menjadi 4.024 pada tahun 2016. tetapi pada tahun 2017–2018 kembali meningkat sebesar Rp 3.265.200.000 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar Rp 4.924.800.000. pada tahun 2018 Potensi penerimaan meningkat karena terjadi perubahan tariff retribusi Kebersihan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2017. berikut adalah perhitungan potensi penerimaan retribusi Kebersihan di bidang Industri :

**Table 4.**  
**Potensi Penerimaan Retribusi Kebersihan oleh Industri Tahun 2012 - 2018**

Tahun	Jumlah Industri	Tarif Retribusi Kebersihan (Rp)	Jumlah Bulan	Jumlah Potensi Penerimaan Retribusi Kebersihan (Rp)
2012	3.880	60.000	12	2.793.600.000
2013	4.201	60.000	12	3.024.720.000
2014	4.332	60.000	12	3.119.040.000
2015	4.524	60.000	12	3.257.280.000
2016	4.024	60.000	12	2.897.280.000
2017	4.535	60.000	12	3.265.200.000
2018	4.560	90.000	12	4.924.800.000

Sumber : data yang diolah tahun 2019

### Total Potensi Penerimaan Retribusi Kebersihan

Dari data potensi yang telah di olah di atas mulai dari potensi penerimaan retribusi Kebersihan di bidang Rumah Tangga, bidang Perdagangan dan bidang Industry yang perhitungannya sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyesuaian tariff retribusi Jasa Umum. Potensi penerimaan retribusi kebersihan dapat dilihat berikut ini :

**Tabel 5.**  
**Potensi Penerimaan Retribusi Kebersihan tahun 2012 - 2018**

Tahun	Rumah Tangga (Rp)	Perdagangan (Rp)	Industry (Rp)	Jumlah potensi Penerimaan (Rp)
2012	3.791.580.000	3.581.280.000	2.793.600.000	10.166.460.000
2013	3.851.340.000	3.674.400.000	3.024.720.000	10.550.460.000
2014	3.895.500.000	3.684.000.000	3.119.040.000	10.698.540.000

2015	4.005.240.000	3.686.880.000	3.257.280.000	10.949.400.000
2016	4.079.640.000	3.444.960.000	2.897.280.000	10.421.880.000
2017	4.148.400.000	3.302.400.000	3.265.200.000	10.716.000.000
2018	0	6.673.800.000	4.924.800.000	11.598.600.000

Sumber : data yang diolah Tahun 2019.

Dari tabel 5.4 ini dapat dilihat bahwa potensi penerimaan retribusi kebersihan sangat besar. dari tahun tahun 2012–2018 potensi penerimaan terus meningkat akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan dikarenakan perijinan usaha pada tahun 2016 menurun ini mengakibatkan potensi penerimaan juga ikut menurun tetapi pada tahun 2018 potensi penerimaan meningkat dengan baik walaupun pada tahun 2018 penerimaan di bidang rumah tangga sudah di bebaskan/ di tiadakan tetapi di bidang perdagangan dan industry tarifnya dinaikan yang awalnya bidang perdagangan tarifnya Rp 40.000/bulan sesuai perda No 2 Tahun 2012 menjadi Rp 70.000/bulan sesuai perwa Jayapura No 22 Tahun 2017 dan pada bidang industry tarifnya Rp 60.000/bulan sesuai perda No 2 Tahun 2012 menjadi Rp 90.000/bulan sesuai perwal Jayapura No 22 Tahun 2017.

## Pembahasan

### 1. Tingkat Optimalisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan Kota Jayapura Tahun 2012 – 2018.

Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, perdagangan dan industry, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman. Implementasi kebijakan retribusi kebersihan dalam hal penerimaan retribusinya sesuai perda No 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan Perwal Jayapura No 22 Tahun 2017 dapat di lihat dalam table berikut ini :

Tabel 6.

Potensi dan Realisasi penerimaan Retribusi Kebersihan Kota Jayapura tahun 2012 – 2018

Tahun	Potensi Penerimaan Retribusi Kebersihan (Rp)	Realisasi Penerimaan Retribusi kebersihan (Rp)	Presentase (%)
2012	10.166.460.000	1.738.037.800	17,09%
2013	10.550.460.000	2.801.245.000	26,55%
2014	10.698.540.000	2.745.979.000	25,66%
2015	10.949.400.000	3.160.068.600	28,86%
2016	10.421.880.000	3.074.401.248	38,13%
2017	10.716.000.000	3.530.335.000	32,94%
2018	11.598.600.000	5.437.759.750	46,88%

Berdasarkan data pada table 5.5 diatas, diketahui bahwa rata-rata pada tahun 2012 potensi penerimaan retribusi sebesar Rp 10.166.460.000 akan tetapi realisasinya hanya sebesar Rp 1.738.037.800 ini berarti efektifitas realisasi hanya sebesar 17,09% dari potensi yang ada, pada tahun 2013 potensi penerimaan retribusi sebesar Rp 10.550.460.000 dan realisasinya hanya sebesar Rp 2.801.245.000 itu berarti efektifitas realisasi hanya 26,55% dari potensi yang ada, pada tahun 2014 Potensi penerimaan retribusi sebesar Rp 10.698.540.000 dan realisasi penerimaan retribusi sebesar Rp 2.745.979.000 ini berarti efektifitas realisasi penerimaan retribusi hanya 25,66% dari potensi yang ada, pada tahun 2015 potensi penerimaan retribusi sebesar Rp 10.949.400.000 dan realisasi penerimaan retribusinya sebesar Rp 3.160.068.600 ini berarti efektifitas realisasi penerimaan retribusi hanya 28,86% dari potensi penerimaan yang ada, pada tahun 2016 potensi penerimaan retribusi sebesar Rp 10.421.880.000 dan realisasi penerimaan retribusi sebesar Rp 3.074.401.248 ini berarti efektifitas realisasi penerimaannya hanya 38,13% dari potensi penerimaan retribusi yang ada, pada tahun 2017 potensi penerimaan retribusi sebesar Rp 10.716.000.000 dan realisasi penerimaan retribusi sebesar Rp 3.530.335.000 ini berarti efektifitas


realisasi penerimaan hanya 32,94%, dan pada tahun 2018 potensi penerimaan retribusi kebersihan sebesar Rp 11.598.600.000 dan realisasi penerimaan retribusi kebersihan hanya sebesar Rp 5.437.759.750 ini berarti realisasi penerimaan retribusi kebersihan hanya sebesar 46,88 % dari potensi retribusi kebersihan yang ada.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masih sangat kurangnya kinerja Pemda dalam hal ini Badan Pendapatan Asli Daerah di bidang retribusi kebersihan Kota Jayapura dalam melakukan penarikan biaya kebersihan/retribusi kebersihan. potensi yang ada belum di optimalkan dengan baik sehingga penerimaan retribusi kebersihan tidak maksimal. ini membuat implementasi kebijakan retribusi kebersihan dalam hal penerimaan retribusi belum berjalan dengan baik karena penerimaan retribusi kebersihan dari tahun 2012–2018 masih sangat jauh berbeda dari potensi yang seharusnya di terima. Pada peneliti terdahulu hasil penelitian juga membuktikan di setiap daerah yang di teliti potensi retribusi kebersihan sangat besar akan tetapi penerimaannya belum optimal dan setiap daerah penerimaan retribusi kebersihannya sudah mencapai target yang di tergetkan pemerintah daerah tersebut tapi itu masi jauh dari total potensi yang seharusnya diterima . Dampak Langsung dalam Perubahan Perda ke Perwa mengenai Penyesuaian tariff ialah Penerimaan Retribusi dibidang Rumah tangga tidak dipungut dan membuat penerimaan retribusi kebersihan menjadi berkurang begitupula dengan potensi yang seharusnya lebih besar lagi karena perubahan tariff akan tetapi menjadi kurang karena masyarakat sudah tidak membayar tariff kebersihan dan dampak secara tidak langsung dengan masyarakat sudah tidak membayar membuat sampah rumah tangga banyak yang mengalami keterlambatan pengangkutan karena petugas lebih terfokus kepada Pedagang dan industry yang terus membayar sedangkan masyarakat yang sudah tidak membayar tidak terlalu di pentingkan makanya selalu terjadi keterlambatan dalam pengangkutan .

## **2. Prioritas Strategi Pengoptimalan Penerimaan Retribusi Kebersihan di Kota Jayapura .**

Bobot Prioritas masing-masing level hierarki dari AHP secara lengkap disajikan pada gambar 1

**Gambar 1.**  
**Struktur Hierarki AHP strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan Kota Jayapura**



Untuk level factor yang dipentingkan dalam upaya pengoptimalisasian penerimaan retribusi kebersihan/sampah kota Jayapura, diperoleh urutan pertama yaitu tariff dan system pemungutan dengan bobot sebesar 0,427. Faktor penting selanjutnya berturut-turut adalah sumber daya manusia dengan bobot sebesar 0,225, system pengelolaan dengan bobot sebesar 0,206 dan system pengawasan dengan bobot sebesar 0,142. tarif dan system pemungutan dinilai sebagai prioritas utama dibandingkan factor lainnya dikarenakan tariff dan system pemungutan merupakan kunci utama dalam menentukan keberhasilan penerimaan retribusi kebersihan secara maksimal. Untuk level Aktor diperoleh hasil dengan urutan pertama yaitu Pemerintah (DLH, BAPENDA, DKP) dengan bobot sebesar 0,469. Selanjutnya berturut-turut adalah Masyarakat (Rumah Tangga, Pengusaha dan Industri) dengan bobot sebesar 0,212, DPRD dengan bobot sebesar 0,182, dan petugas kebersihan dengan bobot sebesar 0,137. Pemerintah Menduduki urutan pertama karena pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan terkait penerimaan retribusi kebersihan kota Jayapura. Untuk level kendala, urutan pertama adalah keterbatasan

Sarana dan Prasarana dengan bobot sebesar 0,391, selanjutnya berturut-turut adalah tariff yang rendah dengan bobot sebesar 0,242, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan bobot sebesar 0,187, dan keterbatasan SDM dengan bobot sebesar 0,180. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama dikarenakan masih kurangnya sarana pembayaran retribusi kebersihan yang lebih mudah untuk di bayarkan oleh masyarakat dan dalam pengelolaan kebersihan/sampah juga sarana dan prasarannya masih sangat minim ini terbukti dengan hasil wawancara dengan dinas Kebersihan dimana mereka menyebutkan bahwa bahwa di kota Jayapura truk sampah hanya tersedia 60 unit ini membuat kinerja dinas Kebersihan dalam melayani masyarakat belum optimal. Prioritas Strategi dalam upaya optimalisasi penerimaan retribusi kebersihan/persampahan yang dihasilkan dengan model AHP, yaitu : 1) meningkatkan kinerja SDM dengan bobot sebesar 0,347; 2) Evaluasi Kebijakan tariff retribusi Kebersihan dengan bobot sebesar 0,221; 3) meningkatkan penyuluhan dan penegakkan hokum dengan bobot sebesar 0,167; 4) Meningkatkan Sarana dan Prasarana dengan bobot sebesar 0,166; 5) insentif dan disinsentif pengurangan sampah dengan bobot 0,101.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Implementasi kebijakan retribusi Kebersihan Kota Jayapura didasarkan pada Perda Nomor 2 Tahun 2012 dan Perwa Jayapura Nomor 22 Tahun 2017. pelaksanaan penerimaan retribusi kebersihan dilakukan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura sedangkan pelayanan kebersihan menjadi tanggung jawab dinas kebersihan. Implementasi Kebijakan retribusi kebersihan kota Jayapura tahun 2012-2018 dalam hal Tingkat Optimalisasi Penerimaan retribusi belum berjalan dengan baik / belum optimal. walaupun terjadi perubahan peraturan dari perda No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum menjadi Perwa Jayapura No 22 Tahun 2017 tentang penyesuaian tariff retribusi jasa umum tetapi realisasi penerimaan retribusi kebersihan masih jauh dari potensi yang ada. padahal tariff retribusi kebersihan yang naik, pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, banyaknya usaha yang mulai bermunculan dan banyaknya industry yang mulai ada dapat meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan akan tetapi karena kurang optimalnya kinerja dari Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura membuat penerimaannya tidak optimal. ini sangat merugikan untuk pendapatan asli daerah. padahal retribusi kebersihan bisa menjadi penyumbang terbesar dalam retribusi daerah jika di kelola dan di optimalkan dengan baik.
2. Strategi dalam upaya Optimalisasi Penerimaan retribusi Kebersihan Kota Jayapura di Analisis dengan AHP sesuai dengan urutan bobot dan prioritasnya adalah sebagai berikut : 1) meningkatkan kinerja SDM dengan bobot sebesar 0,347; 2) Evaluasi Kebijakan tariff retribusi Kebersihan dengan bobot sebesar 0,221; 3) meningkatkan penyuluhan dan penegakkan hokum dengan bobot sebesar 0,167; 4) Meningkatkan Sarana dan Prasarana dengan bobot sebesar 0,166; 5) insentif dan disinsentif pengurangan sampah dengan bobot 0,101.

### **Saran**

1. Bagi Pemerintah Daerah Diharapkan pemerintah daerah terlebih khusus Badan Pendapatan Asli daerah Kota Jayapura dapat meningkatkan kinerja dengan optimal agar penerimaan juga bisa di terima secara maksimal. peningkatan fasilitas yang baik, pembayaran yang mudah dapat membantu proses penerimaan berjalan dengan baik. jika pembayaran mudah akan meningkatkan penerimaan yang ada sesuai dengan potensi penerimaan retribusi kebersihan yang sebenarnya.
2. Bagi Peneliti selanjutnya dianjurkan untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai penerimaan retribusi kebersihan di kota jayapura tetapi lebih terperinci lagi terhadap usaha-usaha kecil, sedang dan besar yang ada sehingga dapat di ketahui bahwa retribusi tersebut masuk pada pendapatan asli daerah dengan optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. 2011. Analisis efektifitas pelayanan kepada masyarakat setelah pemekaran kecamatan pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Agustino, Leo. 2008. Dasar – dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta;
- Anderson, James E. 2006. Pembuatan Kebijakan Publik, Edisi Keenam, Boston: Houghton Mifflin Company;
- Ayuni. 2015. Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo. Palopo;
- Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura;
- Badan Pusat Statistik Kota Jayapura;
- Batu R. Lumban, Wakarmamu Thobby, dan Urip Transna P. (2018). Analisis Struktur Dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merauke. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume V No. 2, Agustus 2018;
- Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Jayapura;
- Dunn, William N. 2003. Analisis kebijakan public edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University press
- Edwards III, George C., 1980, Menerapkan Kebijakan Publik, Kongres Quarterly Press, Washington D.C.
- Grindle, Merilee S. (ed), 1980, Politik dan Implementasi Kebijakan di Dunia Ketiga, Princeton University Press, New Jersey;
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar kebijakan publik (publik polisi) terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta: Penerbit Pt. Raja Grafindo Persada;
- Lona Mona Mawikere. 2016. Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Retribusi Kebersihan Daerah pada Dinas pendapatan Daerah kota Manado. Manado;
- Nugroho, Riant 2006. Kebijakan public untuk Negara – Negara berkembang: model–model, perumusan, implementasi dan evaluasi. Jakarta: Gramedia;
- Peraturan daerah kota Jayapura Nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum;
- Peraturan walikota Jayapura Nomor 22 tahun 2017 tentang penyesuaian tariff retribusi jasa umum;
- Rahayu Betty. 2011. Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul;
- Rheinhard Lumban Batu, Thobby Wakarmamu, dan Transna Putra Urip S. (2018). Analisis Struktur Dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merauke. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume V No. 2, Agustus 2018;
- Rinny Asva. 2011. Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dan Kontribusinya terhadap peningkatan asli daerah di kota bau – bau. Bau – Bau;
- Ripley, Randall B., dan Franklin Grace A., 1986, Implementasi Kebijakan dan Birokrasi, The Dorsey Press, Chicago;
- Saaty, TL 1993. Pengambilan keputusan Bagi Para Pemimpin. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo;
- Tri Maryugo Hawati, Rina Oktaviani, A. Faroby Falatehan. 2017. Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan. Bogor;
- Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
- Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- Van Metter, Donalds and Carl, E. Van Horn, 1975, Proses Implementasi Kebijakan, Ohio State University, USA;
- Widodo Arwan. 2018. Analisis Implementasi Kebijakan retribusi kebersihan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Palu. Palu.